

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 99 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 178 TAHUN 2021
TENTANG TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah perlu ada revisi dan penyesuaian dalam rangka mendukung percepatan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 178 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 178), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TAPPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.

- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPPD mempunyai fungsi :
 - a. bersama dengan Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak lainnya;
 - b. menyusun dan melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Bupati; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Staf Ahli.
 - (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TAPPD dibantu kesekretariatan yang berada pada Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TAPPD diberikan hak honorarium setiap bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keperluan operasional TAPPD dibebankan pada APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 99